

dalam Hukum Pidana Islam, Mempekerjakan Anak dalam Hukum Islam, Perlindungan Anak dalam Hukum Islam.

Bab Keempat berisi tentang : Analisis Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, yaitu meliputi : Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif, Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab kelima adalah Penutup, bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada ujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

- Perbuatan tindak pidana

Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delicts-omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana “mencuri”, perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Ini merupakan perumusan secara “formal”, yaitu benar-benar disebutkan ujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.

Sebaliknya perumusan secara “material” memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana “membunuh”, yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain”.

Perbedaan perumusan “formal” dan “material” ini tidak berarti, bahwa dalam perumusan “formal” tidak ada suatu akibat sebagai unsure tindak pidana. Juga dalam tindak pidana dengan perumusan “formal” selalu ada akibat yang merupakan alasan yang diancamkannya hukuman

pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan Negara.

- Hubungan sebab musabab

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab (causal verband) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tersebut. Maka di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab musabab (causalitas) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata, dalam hal “perbuatan melanggar hukum” (onrechtmatige daad).

- Sifat melanggar hukum

Biasanya oleh para penulis Barat dikatakan, bahwa sifat penting dari tindak pidana (strafbaar feit) ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari tindak pidana itu.

Hal ini, dalam rangka semua uraian di atas, sebenarnya sudah semestinya. Bahwa tindak pidana adalah perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada di bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum tata Negara, dan

hukum tata usaha Negara. Maka adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya itu, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang-bidang hukum lain tadi. Jadi dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechmatigheid* tadi.

- Kesalahan pelaku tindak pidana

Sekarang, tiba waktunya untuk membahas suatu unsur yang menghubungkan si pelaku dengan ketiga unsur tadi, yaitu perbuatan, akibat, dan sifat melanggar hukum.

Oleh karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.

Misalnya, dalam keadaan mimpi, seorang dapat melakukan perbuatan yang masuk perumusan perbuatan yang dilrang dalam suatu pasal ketentuan hukum pidana. Seorang yang sedang tidur, dalam keadaan mimpi dapat menendang orang lain yang berbaring disampingnya sehingga orang itu mendapat luka-luka. Atau seorang dalam keadaan mimpi mengucapkan kata-

- a. anak-anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor Ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami kelemahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), dieksploitasi (*exploited*), dan ditelantarkan (*neglected*).

- b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor Ketenagakerjaan informal, dijalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.

Indonesia sebagai negara berkembang, menjadikan Indonesia tidak lepas dari dunia perindustrian. Dunia industri di Indonesia membutuhkan peraturan untuk melindungi karyawan-karyawan terkait dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja/ buruh, hak asasi manusia, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam dunia Ketenagakerjaan demi tercapainya pembangunan perindustrian yang harmonis. Berkaitan dengan tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur hukum positif

Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) dalam Perlindungan Anak adalah perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, jenis kelamin dan status soial lainnya. Prinsip ini didasarkan pada dua hal, *pertama*: faktor fitrah manusia, bahwa pada hakekatnya anak dilahirkan sama hak asasinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Perbedaan tersebut terjadi semata-mata karena konstruk sosial masyarakat yang mewarnai perjalanan dan perkembangan anak. *Kedua*: faktor sejarah, bahwa pengalaman peradaban manusia baik di Barat maupun di Timur banyak dilatarbelakangi oleh konstruk dan praktek diskriminatif yang bias gender.

Misalnya pada zaman jahiliyah, anak perempuan tidak diterima sepenuh hati oleh masyarakat secara umum. Al-Qur'an merekam pandangan dan praktek jahiliyah mulai dari yang paling ringan yaitu bermuka masam jika disampaikan berita kelahiran anak perempuan, sampai kepada yang paling parah yaitu membunuh bayi-bayi perempuan. Terhadap hal ini Al-Qur'an mengecam keras. Kecaman-kecaman itu antara lain dimaksudkan untusk mengantar mereka agar menyadari bahwa kedua jenis kelainin anak masing-masing memiliki keistimewaan dan tidaklah yang satu lebih utama dari yang lain.

Menyimak keadaan lahiriahnya seorang anak adalah manusia yang belum dewasa yang masih tumbuh dan berkembang. Keadaan ini tidak berarti mesti menghilangkan perannya dalam kehidupan. Melibatkan anak dalam kehidupan nyata diantaranya dengan menyertakannya untuk menyampaikan pendapat. Ada satu ungkapan bahwa setiap kepala punya pendapat yang khas (likulli ra's ra'y). Ungkapan ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa tetapi juga bagi anak-anak. Dalam kehidupan nyata pun sering dijumpai betapa pertimbangan anak untuk berbagai persoalan kehidupan patut dimintakan sebelum suatu keputusan diambil. Misalnya, melibatkan pertimbangan dan pendapat anak dalam musyawarah keluarga sangat berpotensi untuk menjadi jalan keluar atau solusi yang cerdas.

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif.

Anak adalah manusia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa yang di maksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu artinya, mereka belum bisa mencukupi kebutuhannya secara sendiri, dan inilah yang menjadi tugas bagi Negara, pemerintah, wali dan/ atau orang tua agar anak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun dalam kenyataan yang kita lihat sekarang bahwa masih banyak anak yang belum bisa merasakan hak-hak nya hanya karena mereka harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Baik kebutuhan sendiri, orang tua dan/ atau orang lain. Dengan melihat fenomena seperti itu maka timbullah pertanyaan bagaimana tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur menurut hukum positif ?

Menurut hukum positif praktek mempekerjakan anak adalah suatu bentuk tindak pidana kejahatan. Maka untuk menjerat pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur menurut hukum positif terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut :

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 301 menyebutkan : *“Barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang di bawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Adapun sanksi bagi para pelanggarnya adalah akan dikenakan pasal 185 yang memuat ketentuan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 100.000.000.00, (seratus juta rupiah) dan paling banyak 400.000.000.00, (empat ratus juta rupiah)

Dalam pasal 74 juga menyebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, seperti : perbudakan, pelacuran, produksi pornografi, perdagangan minuman keras, psikotropika, dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak maka akan dikenakan ketentuan pidana pada pasal 183 yakni akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.

yang teringan. Seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman jilid, hukuman denda, dan pengasingan.

Begitu juga dalam segi penjabarannya, kalau dalam hukum positif masalah tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur di bahas lebih khusus dan terperinci pasal demi pasal. sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak terperinci dan hanya di bahas sebahagian saja

Fenomena pekerja anak sebenarnya adalah fenomena yang tidak Islami. Masa kanak-kanak adalah masa-masa bermain penuh keceriaan dan tanpa beban. Masa kanak-kanak adalah hak bagi setiap anak untuk mengalaminya. Bila sejak kecil saja mereka sudah dibebani beban ekonomi, maka akan menyebabkan tumbuh kembang anak yang tidak baik, sesuai dengan masalah mursalah yang menggunakan prinsip masalah dharuriyah yaitu membahayakan keselamatan jiwa anak di bawah umur dan membahayakan keturunan, maka dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dalam hukum pidana Islam.

3. Persamaan dan perbedaan tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam adalah :

- **Persaman**

Masalah mempekerjakan anak dalam hukum positif dan hukum pidana Islam mempunyai konotasi yang sama, yaitu sebagai bentuk tindakan yang dilarang, melanggar aturan hukum, hak asasi manusia dan menimbulkan sanksi. Dalam keduanya juga membahas larangan mempekerjakan anak disertai dengan jenis-jenis pekerjaan yang di larang untuk anak di bawah umur.

Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006

Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari II*, Beirut, Dar Ihya' al-Ulum, 1988

Malik Ibnu Annas, *al-Muwattha'*, Beirut, Dar al-Fikr, 1998

M. Jawad Mughaniyah, *Terjemah fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa; Masykur dkk, Jakarta, PT Lentera Basritama, 2001

Moeljanto, *Azaz-azaz hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1987

Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasanannya*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007

Muhammad Ali al-Hasyimi, *Sosok Pria Muslim*, Bandung, Trigenda Karya, 1997

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Jaya, 1994

Panji Yudha Prasetya, *Pekerja Anak*,
(<http://Pypanji.wordpress.com/2008/01/30/pekerja-anak>)

Republika, *Mempekerjakan Anak dengan Paksa Haram Hukumnya*,
<http://www.infoanda.com/2007>

Septi Gumiandri, *Memberangus Eksploitasi Komersial terhadap Anak*, Jurnal dan Penelitian Jender "EQUALITA" vol 5 no 1, 2005

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, 1989